



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No. FR-003/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi 1

Tgl Berlaku -

Halaman 1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Hizra Marisa, M.Si
Jabatan Dosen
Program Studi Hubungan Internasional
NIP _____

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:
Upaya Internasional dalam Menghentikan Proliferasi Nuklir di Iran

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Rifta Titania Chaniago Anwar
Jenjang S1
Program Studi Hubungan Intenasional
NIM 117105047

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, ²September 2021

Penelaah, *u.n*

Hizra Marisa, M.Si

NIP: _____

Nama Formulir:

No.

FR-002/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Rifta Titania Chaniago Anwar

Jenjang S1

Program Studi Hubungan Internasional

NIM 117105047

Alamat Jakarta Garden City, Cassia II No. 37, Jakarta Timur

** coret yang tidak perlu*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Upaya Internasional dalam Menghentikan Proliferasi Nuklir di Iran

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 2 September 2021
Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap:
Rifta Titania Chaniago Anwar
NIM: 117105047

Nama Formulir:

No.

FR-002/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Siti Astria Nun Cahyani
Jenjang S1
Program Studi Hubungan Internasional
NIM 117105018
Alamat Pondok Kelapa Indah Blok A.1 No. 12, Jakarta Timur

* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Upaya Internasional dalam Menghentikan Proliferasi Nuklir di Iran

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 2 September 2021
Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap: Siti Astria Nun Cahyani
NIM: 117105018



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No. FR-003/PR-003/KB-02-

01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Hizra Marisa, M.Si
Jabatan Dosen
Program Studi Hubungan Internasional
NIP _____

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Upaya Internasional dalam Menghentikan Proliferasi Nuklir di Iran

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Siti Astria Nun Cahyani
Jenjang S1
Program Studi Hubungan Internasional
NIM 117105018

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 2 September 2021

Penelaah,

Hizra Marisa, M.Si

NIP: _____

UPAYA INTERNASIONAL DALAM MENGHENTIKAN PROLIFERASI NUKLIR DI IRAN

Rifta Titania Chaniago Anwar

Siti Astria Nun Cahyani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta

Abstract

Advances in technology and science are driving of the development of nuclear technology today. Iran became a country in the Middle East Region that has been developing nuclear technology for a long time which then makes it a real threat to the international security system. This study aims to determine the efforts of the International Atomic Energy Agency (IAEA) as a program of the United Nations to promote the peaceful use of nuclear technology, in establishing agreements with Iran to stop nuclear proliferation and the effectiveness of NPT as a form of global peace and stability. In conducting the analysis, this study used a descriptive qualitative research method with a literature study approach. Through this research, it can be concluded that the success of the IAEA's efforts in conducting diplomacy with Iran. NPT is still very effective and relevant to slow down nuclear proliferation and can help to maintain global peace and security.

Keywords: Nuclear Non-Proliferation Treaty, IAEA, Iran, Peace and Global Security

Abstrak

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi pendorong berkembangnya teknologi nuklir saat ini. Iran menjadi negara di Kawasan Timur Tengah yang tengah mengembangkan teknologi nuklir sejak lama yang kemudian menjadikan hal tersebut sebagai ancaman nyata bagi sistem keamanan Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya International Atomic Energy Agency (IAEA) sebagai program dari PBB untuk mempromosikan penggunaan teknologi nuklir secara damai, dalam membangun kesepakatan dengan Iran dalam menghentikan proliferasi nuklir dan efektifitas dari NPT sebagai bentuk perdamaian dan stabilitas keamanan global. Dalam melakukan analisa, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Melalui penelitian ini kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya keberhasilan upaya IAEA dalam melakukan diplomasi dengan Iran. Untuk memperlambat proliferasi nuklir, NPT masih sangat efektif dan relevan serta dapat membantu menjaga perdamaian dan keamanan global.

Kata kunci: Perjanjian Nuklir Non-Proliferasi, IAEA, Iran, Perdamaian dan Keamanan Global.

1. PENDAHULUAN

Salah satu teknologi yang dipercaya dapat memecahkan teka-teki terkait dengan krisis energi ialah teknologi nuklir. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi nuklir disinyalir dapat membangkitkan tenaga yang berlimpah serta dapat membebaskan dari ketergantungan terhadap beberapa jenis sumber energi terbatas seperti bahan bakar fosil, minyak, gas dan batu bara. Energi nuklir menjadi alternatif sebagai energi baru dan terbarukan yang sangat perlu untuk dipertimbangkan karena energi ini bisa menghasilkan energi dalam order yang besar (Lubis, Energi Terbarukan dalam Pengembangan, 2007). Sehingga, negara-negara maju saling berbongong untuk mengembangkan energi nuklir. Salah satu negara yang tengah mengembangkan teknologi nuklir ialah Iran.

Iran memulai penelitian nuklir di kota Teheran dengan reaktor kecil yang dipasok oleh Amerika Serikat. Dengan dukungan dari Amerika Serikat, Iran mulai mengembangkan program teknologi nuklir bermula dari reaktor kecil yang dipasok oleh Amerika Serikat. Namun pada tahun 1979, Iran memutuskan keterlibatan Barat dalam program nuklir tersebut dan menjalin hubungan dengan Tiongkok dengan membuka pusat penelitian nuklir di Isfahan dengan bantuan Tiongkok. Hal tersebut mendatangkan kecaman keras dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang saat itu tengah menjabat menandatangani undang-undang yang memungkinkan sanksi terhadap orang dan organisasi yang memberikan bantuan kepada program nuklir Iran. Walaupun aktivitas pengembangan energi atom Iran, tetap saja terdapat intervensi-intervensi tidak diundang oleh negara-negara Barat dengan tujuan mengawasi Iran dengan

pengembangan senjata nuklirnya. Pada tahun 2003, terdapat laporan dari IAEA bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pengembangan nuklir oleh Iran. Tambahan dari laporan tersebut juga, Iran disebut sedang melakukan pengayaan uranium dan plutonium di negaranya. Oleh Dewan Keamanan Iran, Hassan Rowhani, mengatakan bahwa tenaga nuklir dikembangkan dengan tujuan pembagi listrik serta riset-teknologi untuk warga sipil bukan untuk dikembangkan sebagai senjata nuklir..

Adanya pembicaraan terkait dengan serangan militer baik oleh Amerika Serikat dan Israel serta kehadiran pasukan Amerika Serikat di perbatasan Iran serta di Teluk Persia, tidak diragukan lagi ini menempatkan Iran dalam posisi yang tidak aman. Merasa terancam dan terus-menerus diawasi, menjadikan alasan bagi Iran untuk memiliki kemampuan senjata nuklir. Nuklir dapat menjadi kepentingan nasional karena kebutuhan Iran akan perasaan aman di wilayah yang sangat tidak stabil, rasa gengsi yang berasal dari memiliki kemampuan senjata nuklir, dan kebutuhan untuk menghadapi kemungkinan ancaman (Kutchesfahani, 2006).

Semua ini tidak berarti, mengingat Iran sebagai penandatangan NPT sejak pertama kali disepakati pada Juli 1968, telah meninggalkan hak untuk mencari atau memperoleh kemampuan teknologi nuklir - dan Teheran masih bersikeras bahwa Iran yang memiliki senjata nuklir bukan untuk kepentingannya sendiri. Hingga pada tahun 2015, terjadi kesepakatan antara Iran dengan negara-negara P5+1 (AS, Rusia, Inggris, Tiongkok, Perancis, dan Jerman) untuk mengurangi jumlah sentrifugal Iran menjadi dua pertiga. Ini menempatkan larangan pengayaan di fasilitas utama, dan membatasi penelitian dan pengembangan uranium di Natanz.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana upaya IAEA sebagai program dari *United Nations* untuk mempromosikan penggunaan teknologi nuklir secara damai, dalam membangun kesepakatan dengan IRAN dalam menghentikan proliferasi nuklir dan menganalisa efektifitas dari *Non Proliferation Treaty* sebagai bentuk perdamaian dan stabilitas keamanan global. Penelitian juga menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam menganalisa, dengan menghadirkan konsep-konsep turunan dari paradigma konstruktivis untuk menjawab pertanyaan essay maka pada bagian berikutnya essay ini akan mengemukakan temuan-temuan terkait tujuan penelitian. Pada bagian akhir penelitian akan memuat kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Organisasi Internasional

Konstruktivisme berasumsi bahwa perubahan dalam politik internasional tidak hanya dilakukan oleh aktor negara berdaulat. Terdapat aktor-aktor lain, selain negara sebagai aktor penting, seperti individu, *elite*, birokrasi, korporasi, gerakan sosial dan organisasi internasional yang berperan di tengah arena hubungan internasional. Sehingga konstruktivisme berbeda dengan paradigma lain yang memposisikan negara sebagai satu unit aktor utuh (*unitary actor*) (Weber, 2005).

Perilaku negara didefinisikan oleh dua hal yaitu identitas dan kepentingan. Sedangkan identitas dan kepentingan sendiri didefinisikan oleh kekuatan internasional yaitu norma yang melekat pada masyarakat internasional. Norma-norma dari masyarakat internasional akan ditransmisikan kepada negara melalui organisasi internasional. Ini akan membentuk kebijakan nasional sebagai

penerapan seperti apa sebaiknya kepentingan nasional masing-masing negara. Norma yang ditawarkan oleh organisasi internasional akan dapat mempengaruhi negara dengan memaksa negara tersebut untuk mengadopsi norma-norma tersebut sebagai kebijakan nasional (Rachmawati, 2012).

. Organisasi internasional memiliki peranan penting dalam membentuk kebijakan sebagai perwujudan kepentingan nasional masing-masing negara anggota. IAEA merupakan organisasi antar pemerintah otonom yang didirikan pada tahun 1957 untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai. IAEA memiliki *safeguards*, yang diadopsi sebelum kesimpulan NPT, dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang-barang nuklir yang diperoleh dengan bantuan atau di bawah pengawasan IAEA tidak akan digunakan untuk tujuan militer apa pun (Mærl & Lodgaard, 2007).

2.2. Hukum Internasional

Seorang ahli mengemukakan bahwa Hukum internasional dalam arti luas, termasuk dalam hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional itu telah berusia tua. Akan tetapi bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun (Kusumaatmadja & Agoes, 2003).

Salah satu persoalan hukum internasional dalam hubungan internasional yaitu adanya suatu perjanjian yang sulit dan rumit untuk diberlakukan sebagian besar negara disegala bidang khususnya persoalan energi nuklir. Pelanggaran hukum internasional yang berakibat perang, perlucutan senjata dan perdagangan senjata illegal (Starke, 2000).

Hukum internasional telah mengatur penggunaan energi nuklir bagi kemaslahatan masyarakat internasional dalam bentuk perjanjian internasional yang disepakati negara-negara anggota. IAEA sendiri telah melakukan berbagai persetujuan internasional terkait hal keamanan dan keselamatan, sains dan teknologi, *safeguard system* dan verifikasi. Selain itu terdapat kesepakatan lain terkait energi nuklir seperti *Non-Proliferation Treaty* yaitu pelarangan penyebaran senjata nuklir.

2.3. Keamanan Global

Konstruktivisme mampu mengikuti dinamika perubahan struktural dimulai dengan aktor politik yang paling menonjol pasca perang dingin. Hal ini menempatkan pendekatan konstruktivisme berada pada posisi relatif kuat untuk strukturalis teori seperti neorealisme yang mengasumsikan setiap kepentingan dari semua aktor diciptakan oleh sifat sistem internasional itu sendiri (Wendt, 1992).

Konstruktivis juga memandang keamanan sebagai sebuah konstruk sosial. Secara luas dapat ditarik bahwa keamanan berkembang melalui interaksi sosial antar aktor yang mana didalamnya terdapat konteks sosial dan riwayat historis tertentu yang menciptakan keamanan itu sendiri. Menurut Hopf, aktor-aktor politik negara akan menganggap negara lain sebagai 'teman' atau 'musuh' - dan pendekatan mereka seperti itu - atas dasar konsep identitas (Hopf, 1998).

Merujuk pada historis antara Iran-Amerika Serikat dapat menjelaskan konteks keamanan global dengan pendekatan konstruktivisme. Perasaan terancam akan kehadiran pasukan Amerika Serikat di perbatasan Iran serta di Teluk Persia serta adanya pembicaraan terkait dengan serangan militer oleh Amerika Serikat menjadikan alasan bagi Iran untuk memiliki kemampuan senjata nuklir. Sebaliknya upaya pengembangan nuklir yang dilakukan

Iran mendapat kecaman keras dari banyaknya negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat. Karena proses pembangkit listrik yang dilakukan Iran berpotensi dapat digunakan sebagai alat peledak dan senjata nuklir.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisa adalah jenis deskriptif analitis. Yaitu suatu metode penelitian dengan menggambarkan atau melukiskan objek dari penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak jelas atau sebagaimana adanya (Nawawi & Martini, 1996). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Peneliti menjabarkan atau menggambarkan fakta berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisa pada data yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan kerangka pemikiran dan kemudian memberikan kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

2.1. Upaya *International Atomic Energy Agency*

Awal mula pembentukan IAEA pada tahun 1957 berangkat dari kekhawatiran akan dikembangkannya program teknologi nuklir untuk dijadikan senjata pemusnah massal. Menurut pasal 3 yang tercantum dalam statuta IAEA, IAEA berfungsi sebagai wadah yang mendorong serta membantu penelitian terhadap adanya energi nuklir, serta perkembangannya terkait penggunaan energi nuklir tersebut dengan tujuan non-militer. IAEA juga memiliki tiga pilar dalam pengimplementasian kebijakan yaitu verifikasi nuklir dan keamanan, keselamatan, dan transfer teknologi. Sebagai upaya untuk mencegah adanya poliferasi senjata nuklir,

IAEA juga melakukan kampanye penggunaan energi nuklir untuk kepentingan sipil. IAEA juga membentuk berbagai hukum internasional yang digunakan sebagai dasar hukum bagi setiap kegiatan pengembangan nuklir yang dilakukan negara anggota untuk tujuan damai (IAEA, 2011).

Iran secara resmi bergabung dengan IAEA pada tahun 1958 setelah menyepakati perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat terkait nuklir sipil. Namun seiring berjalannya waktu pada 1970-an Iran melanjutkan program nuklir tanpa keterlibatan Barat. Pengembangan program nuklir yang dilakukan oleh Iran didasarkan atas perjanjian Iran dan IAEA yang dilakukan di Vienna. Dalam perjanjian tersebut terdapat aturan yang mengatur terkait perlindungan nuklir damai Iran dibawah pengawasan IAEA agar tidak dialihkan untuk senjata nuklir ataupun alat peledak nuklir. IAEA mengizinkan penelitian terhadap teknologi nuklir hanya untuk tujuan damai.

Tahun 2003, Iran mendapatkan kunjungan dari Direktur Jenderal IAEA, Mohamed ElBaradei. Kunjungan tersebut untuk mensurvei fasilitas program nuklir Iran dan sebagai bentuk diplomasi agar Iran menandatangani protokol yang memungkinkan IAEA mendapat akses yang lebih besar dan lebih cepat ke situs-situs program nuklir Iran. Namun, Iran menolak untuk menandatangani protokol tersebut. ElBaradei mengatakan bahwa dia harus menerima pernyataan Iran bahwa program nuklirnya adalah untuk menghasilkan tenaga dan bukan senjata, meskipun Amerika Serikat mengklaim sebaliknya. Pada tahun yang sama, IAEA mengumumkan bahwa inspektur IAEA yang bertugas di Iran telah menemukan adanya aktifitas terkait proses pengayaan uranium dan plutonium di Natanz. Iran mengklaim banyaknya jumlah disebabkan oleh kontaminasi dari peralatan yang dibeli dari negara lain.

Iran kembali mendapatkan kunjungan kini dari Menteri Luar Negeri Inggris, Perancis, dan Jerman yang bertindak mengatasnamakan *European Union* (EU3) untuk meredakan ketegangan dari program nuklir ini. Melalui jalur diplomasi, EU3 memberikan jaminan bahwa Iran mau bekerjasama secara transparan dengan IAEA. Merasa berada di posisi yang tidak aman dan khawatir akan mendapat sanksi ataupun isolasi internasional Iran akhirnya bersedia menandatangani Protokol NPT, bekerjasama dengan IAEA secara transparan dan transparan dengan IAEA, dan Iran setuju untuk menghentikan pengayaan uranium sebagai langkah membangun kepercayaan dan menerima verifikasi suspensi IAEA (Akbar & Kodimerinda, 2012)

IAEA mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan jejak uranium dalam jumlah melebihi batas yang digunakan untuk produksi energi umum. Iran mengakui bahwa mereka mengimpor suku cadang untuk sentrifugal canggih yang dapat digunakan untuk memperkaya uranium, tetapi menggunakan bagian-bagian tersebut untuk menghasilkan listrik. Pada tanggal 1 Agustus 2005, setelah pemilu yang dimenangkan oleh presiden terpilih Mahmoud Ahmadinejad, Iran memutuskan membuka segel IAEA dan melanjutkan konversi uranium di Isfahan. Keputusan Iran tersebut dianggap telah melanggar *Paris Agreement*. IAEA menjatuhkan resolusi pada tanggal 11 Agustus 2005, atas sikap Iran yang telah melanggar aturan yang telah disepakati dan meminta untuk menghentikan pengembangan nuklir selambat-lambatnya hingga tanggal 3 September 2005 sebelum IAEA melaporkan kegiatan Iran ke Dewan Keamanan PBB.

Batas waktu yang diberikan berakhir, namun Iran tak kunjung menghentikan kegiatan pengayaan uranium program nuklir tersebut. IAEA mengeluarkan pernyataan

yang mengatakan bahwa Iran belum memenuhi permintaan Dewan Keamanan PBB untuk membekukan semua aktivitas nuklir. Dewan keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1747 untuk memberikan sanksi kepada Iran. Sanksi tersebut termasuk pembekuan aset 28 individu dan organisasi yang terlibat dalam program nuklir dan rudal Iran. Sekitar sepertiga dari mereka terkait dengan Pengawal Revolusi Iran, sebuah korps militer elit.

Iran mencapai kesepakatan dengan P5 +1 (Tiongkok, Perancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) pada 14 Juli 2015. Kesepakatan nuklir ini disahkan oleh Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, diadopsi pada 20 Juli 2015. Kepatuhan Iran dengan ketentuan terkait nuklir akan diatur pada *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) (State Gov, 2009). Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sentrifugal Iran menjadi dua pertiga serta menempatkan larangan pengayaan di fasilitas utama, dan membatasi penelitian dan pengembangan uranium untuk fasilitas di Natanz.

Hingga pada awal tahun 2020, IAEA melaporkan bahwa persediaan uranium Iran jauh melebihi 300 kilogram, batas yang ditentukan oleh perjanjian JCPOA 2015. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Iran telah hampir tiga kali lipat menimbun uranium yang diperkaya rendah sejak November 2019, menunjukkan lonjakan signifikan dalam produksi. Upaya yang terus menerus dilakukan oleh Iran untuk mengembangkan program nuklir tersebut mendapatkan kecaman keras dari Dewan Keamanan PBB hingga terhitung 7 resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dimulai pada tahun 2006, Iran mendapat 2 resolusi yang dijatuhkan yaitu resolusi 1696 dan 1737. Lalu pada tahun 2007, Iran kembali terkena resolusi nomor 1747, kemudian tahun 2008, resolusi 1803. Tahun 2010, yaitu resolusi nomor 1929. Dan

Resolusi terakhir diberikan PBB pada 2015, Resolution 2231 (ACA, 2017).

IAEA mengakui bahwa diplomasi yang dilakukan dengan Iran dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan Iran selalu memberikan akses penuh kepada IAEA untuk melakukan pemeriksaan instalasi program nuklir, ini termasuk dengan memberikan semua laporan yang diperlukan. Walaupun ini tetap tidak membuat Iran dapat terhindar dari tekanan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan PBB.

2.1. Efektifitas NPT dalam Perdamaian dan Keamanan Global

Nuclear Proliferation Treaty (NPT) telah menjadi landasan rezim non-proliferasi global selama hampir 50 tahun. NPT dengan pelucutan senjata nuklir (*nuclear disarmament*) memiliki keterkaitan yang erat. Tujuan dari non-proliferasi ialah menghentikan penyebaran senjata nuklir ke negara-negara lebih lanjut. Pelucutan senjata nuklir membutuhkan lingkungan strategis yang stabil di mana negara yang terlibat akan menghormati komitmen perjanjian mereka. Dengan kata lain, bahwa tidak akan ada negara bersenjata nuklir yang tiba-tiba muncul. Untuk alasan ini, NPT menempatkan kewajiban untuk mengejar pelucutan nuklir tidak hanya di negara yang memiliki senjata nuklir tetapi juga pada semua negara.

NPT memiliki tiga pilar dasar yaitu, non-proliferasi, pelucutan senjata (*nuclear disarmament*), dan penggunaan perdamaian. Non-proliferasi bermaksud negara yang tidak memiliki senjata nuklir berusaha untuk tidak mencari atau memperoleh senjata nuklir (Pasal II). Mereka diharuskan untuk menandatangani perjanjian dengan IAEA dan menerima perlindungan pada semua bahan nuklir mereka untuk memverifikasi kepatuhan dengan komitmen ini (Pasal III). Pelucutan senjata berarti

negara-negara pemilik senjata nuklir dan semua pihak NPT lainnya, berupaya untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik mengenai langkah-langkah efektif untuk penghentian perlombaan senjata nuklir dan untuk pelucutan senjata nuklir, dan juga untuk pelucutan senjata umum (Pasal VI). Sedangkan, untuk penggunaan perdamaian yaitu pihak-pihak yang memiliki "hak yang tidak dapat dicabut" untuk menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai, dan berjanji untuk bekerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara damai (Pasal IV). Untuk negara-negara non-senjata nuklir, penggunaan energi nuklir tunduk pada perlindungan IAEA (Carlson, 2019).

Saat ini hanya ada lima negara bagian di luar NPT. Empat di antaranya bersenjata nuklir: India, Israel dan Pakistan, yang tidak pernah bergabung dengan NPT, dan Korea Utara yang merupakan pihak dalam NPT tetapi mengumumkan penarikannya pada tahun 2003. Selain itu, ada negara baru Sudan Selatan, yang belum bergabung dengan perjanjian tetapi tidak memiliki kegiatan nuklir. Secara keseluruhan, ada sembilan negara dengan senjata nuklir: lima negara senjata nuklir yang diakui oleh NPT dan empat negara bersenjata nuklir di luar perjanjian. Secara global, semua bahan nuklir dan fasilitas nuklir di luar sembilan negara bagian ini tunduk pada komitmen penggunaan damai berdasarkan NPT.

Sejak awal isu-isu non-proliferasi dan pelucutan nuklir terjalin, keterkaitan ini dianggap penting untuk pembentukan rezim yang telah terbukti menyusahkan sepanjang tahun berikutnya. Konfrontasi atas Pasal VI telah menjadi untai utama dalam sejarah sistem NPT. Adanya ketidaksepakatan yang terus-menerus dan pahit mengenai kewajiban pelucutan senjata yang ada dan seberapa baik pemenuhannya.

Kewajiban hukum dan harapan politik bahwa harus adanya kemajuan berarti

menuju pelucutan senjata nuklir berasal dari Pasal VI NPT. Ketentuan inilah yang menciptakan hubungan eksplisit dan formal antara NPT dan upaya pelucutan nuklir oleh negara pemilik senjata nuklir. Pasal VI sendiri terdiri dari satu kalimat samar, "*Each of the parties to the treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective control*" (Mærl & Lodgaard, 2007).

Beberapa perwakilan negara-senjata nuklir telah mengklaim bahwa kewajiban Pasal VI untuk melakukan negosiasi pelucutan senjata terbatas, hanya mensyaratkan bahwa negosiasi diadakan. Namun, dalam pendapat penasehatnya tahun 1996 tentang senjata nuklir, ICJ menyimpulkan dengan suara bulat bahwa Pasal VI tidak hanya kewajiban untuk mengejar negosiasi dengan itikad baik, tetapi kewajiban untuk membawa negosiasi ini ke hasil yang efektif, yang *leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control* (ICJ, 1996).

Dapat dikatakan, NPT sejatinya masih sangat efektif dalam memperlambat proliferasi nuklir serta membantu menjaga perdamaian dan keamanan global. Melihat saat ini ada sembilan negara bersenjata nuklir - sembilan terlalu banyak - tetapi situasi ini jauh lebih baik dari yang diperkirakan 25-30 negara sebelum adanya NPT. Namun, memang tidak dipungkiri akan ada banyak tantangan yang perlu dihadapi NPT. Masa depan rezim NPT tentu sangat bergantung pada keyakinan dalam non-proliferasi untuk melanjutkan pelucutan nuklir. Rezim non-proliferasi adalah negara akhir untuk pelucutan senjata - ketika senjata nuklir telah dihilangkan, seluruh negara bagian akan menjadi negara yang non senjata nuklir. Paradoksnya, di dunia

yang bebas senjata nuklir, godaan untuk memperoleh senjata nuklir mungkin lebih besar (negara kecil bisa bercita-cita untuk menjadi kekuatan utama), sehingga rezim non-proliferasi yang ketat, termasuk bentuk pengamanan yang paling efektif, akan menjadi sangat penting.

Adanya beberapa negara menyerang NPT dengan alasan politik akan menjadi kekhawatiran utama. Hal ini dikarenakan kegagalan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajiban pelucutan senjata mereka. Persepsi komitmen yang tidak memadai terhadap NPT oleh negara pemilik senjata nuklir membuat suasana politik menjadi berkelembut. Dibutuhkan upaya diplomatik yang besar untuk menangani masalah-masalah ini, dengan menekankan dua aspek yaitu, seluruh negara harus lebih sadar akan manfaat keamanan yang mereka peroleh dari rezim non-proliferasi yang kuat; dan hal yang paling penting untuk menekan negara-negara senjata nuklir, serta negara-negara non-NPT untuk membuat komitmen serius untuk mengurangi risiko nuklir dan mengejar pelucutan senjata.

5. KESIMPULAN

Iran memulai penelitian nuklir di kota Teheran dengan reaktor kecil yang dipasang oleh Amerika Serikat. Adanya pembicaraan terkait dengan serangan militer baik oleh Amerika Serikat dan Israel serta kehadiran pasukan Amerika Serikat di perbatasan Iran serta di Teluk Persia, tidak diragukan lagi ini menempatkan Iran dalam posisi yang tidak aman. Merasa terancam dan terus-menerus diawasi, menjadikan alasan bagi Iran untuk memiliki kemampuan senjata nuklir. Hingga pada tahun 2015, terjadi kesepakatan antara Iran dengan negara-negara P5+1 (AS, Rusia, Inggris, Tiongkok, Perancis, dan Jerman) untuk mengurangi jumlah sentrifugal Iran menjadi dua pertiga. Ini menempatkan larangan pengayaan di

fasilitas utama, dan membatasi penelitian dan pengembangan uranium di Natanz.

Pembentukan IAEA pada tahun 1957 berangkat dari kekhawatiran akan dikembangkannya program teknologi nuklir untuk dijadikan senjata pemusnah massal. Sebagai upaya untuk mencegah adanya proliferasi senjata nuklir, IAEA juga melakukan kampanye penggunaan energi nuklir untuk kepentingan sipil. Iran secara resmi bergabung dengan IAEA pada tahun 1958. IAEA mengakui diplomasi yang dilakukan dengan Iran dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan Iran selalu memberikan akses penuh kepada IAEA untuk melakukan pemeriksaan instalasi program nuklir, ini termasuk dengan memberikan semua laporan yang diperlukan. Walaupun tetap tidak membuat Iran dapat terhindar dari tekanan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan PBB.

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) telah menjadi landasan rezim non-proliferasi global selama hampir 50 tahun. NPT masih sangat efektif dalam memperlambat proliferasi nuklir serta membantu menjaga perdamaian dan keamanan global. Hal ini dikarenakan kegagalan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajiban pelucutan senjata mereka. Persepsi komitmen yang tidak memadai terhadap NPT oleh negara pemilik senjata nuklir membuat suasana politik menjadi berkelembut.

DAFTAR PUSTAKA

- ACA. (2017). *UN Security Council Resolutions on Iran*. Washington D.C: Arms Control Association.
- Akbar, H., & Kodimerinda, P. (2012). PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN DAN DIPLOMASI KEPADA IAEA. 18.
- Carlson, J. (2019). Is the NPT Still Relevant? *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* , 97-113.
- Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. *International Security* .
- IAEA. (2011). *The Statute of the IAEA*. Vienna: International Atomic Energy Agency.
- ICJ. (1996). *Report of the International Court of Justice*. Geneva: International Court of Justice.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: P.T. Alumni.
- Kutchesfahani, S. (2006). Iran's nuclear challenge and European diplomacy. *European Policy Centre* , 11.
- Lubis, A. (2007). Energi Terbarukan dalam Pengembangan. *Teknologi Lingkungan* , 162.
- Mærl, M. B., & Lodgaard, S. (2007). *Nuclear Proliferation and International Security*. New York: Routledge.
- Nawawi, H. H., & Martini, H. H. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rachmawati, I. (2012). Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional. 29.
- Starke, J. (2000). *Introduction International Law*. (B. I. Djajaatmadja, Trans.) Jakarta: Sinar Grafika.
- State Gov. (2009). *Joint Comprehensive Plan of Action*. Washington D.C: US Department of State.
- Weber, C. (2005). *International Relations Theory: A Critical Introduction*. Routledge.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization* , 401.